

KULIAH ONLINE HUKUM DAGANG

Perkuliahan Sesi 07

PEDAGANG PERANTARA

By: MEN WIH WIDIATNO

I. GAMBARAN UMUM

Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Dalam menjalankan perusahaannya pengusaha dapat: Melakukan sendiri, Bentuk perusahaannya sangat sederhana dan semua pekerjaan dilakukan sendiri, merupakan perusahaan perseorangan. Dibantu oleh orang lain, Pengusaha turut serta dalam melakukan perusahaan, jadi dia mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan dan merupakan perusahaan besar. Menyuruh orang lain melakukan usaha sedangkan dia tidak ikut serta dalam melakukan perusahaan.

Adapun pembantu-pembantu dalam perusahaan antara lain: Pelayan toko, Pekerja keliling, Pengurus filial, Pemegang prokurasi, Pimpinan perusahaan. Sedangkan pembantu-pembantu luar perusahaan antara lain: Agen perusahaan, Perusahaan perbankan, Pengacara, Notaris, Makelar, Komisioner dan ekspenditur

Hubungan hukum antara pimpinan perusahaan dengan pengusaha bersifat :

- (a) Hubungan perburuhan, yaitu hubungan yang subordinasi antara majikan dan buruh, yang memerintah dan yang diperintah.
- (b) Hubungan pemberian kekuasaan, yaitu hubungan hukum yang diatur dalam pasal 1792 dsl KUHPER.

Dalam UU No. 13 tahun 2003 dijelaskan secara mendetail mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha dan pembantu-pembantunya, hal ini sebagai penyempurnaan dari KUHPER dan KUHD yang telah dulu berlaku. Dimana pada hakekatnya setiap perusahaan di dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk mendapatkan laba sesuai dengan tujuan pokok yang diharapkan. Diantaranya yaitu agar perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup serta kelancaran operasinya. Hal ini tentunya bisa tercapai dengan mengaktifkan dan mengefisienkan kerja perusahaan.

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya baik perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa maupun barang mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan. Selain itu perusahaan juga ingin memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk yang yang dihasilkannya, karena kepuasan konsumen menjadi tolak ukur dari keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan diinginkan oleh konsumen

Mempelajari hukum dagang pasti akan membahas tentang perusahaan. Berbicara mengenai perusahaan maka akan berbicara mengenai orang yang menjalankan usaha atau perusahaan tersebut, atau dikenal dengan istilah pengusaha, serta akan membicarakan tentang orang-orang yang tertibat di dalamnya.

II. PENGERTIAN PEDAGANG PERANTARA

Pedagang perantara adalah orang atau pihak yang membantu pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan memperoleh upah/komisi. Pedagang perantara adalah lastgeving yang kadang diterjemahkan secara berganti-ganti dengan penyuruhan, pemberian kuasa, atau keagenan.

Landasan utama dari kegiatan pedagang perantara adalah kontrak atau perjanjian, khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan. Pengertian penyuruhan atau yang lebih banyak dikenal sebagai pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Keberadaan Pedagang Perantara

- Setiap kegiatan perdagangan hampir semua melibatkan pedagang perantara
- Dalam perkembangannya sampai saat ini keberadaan pedagang perantara dalam dunia perdagangan sangat penting
- Pedagang perantara menjalankan usaha/perusahaan Bursa dagang(dalam KUHD) sudah diperluas dengan bursa efek dan bursa komoditi

Dasar hukum pedagang perantara di atur dalam Kep Men No. 23/MPM/Kep/1998 tentang lembaga – lembaga usaha perdagangan. Dalam pasal 1 butir (3) di sebutkan pedagang perantara adalah:

- Perorangan atau badan usaha
- Pemasaran barang dan atau jasa
- Memindahkan barang dan atau jasa
- Produsen ke konsumen

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang – barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.

Pedagang Perantara merupakan unsur yang penting dalam saluran distribusi, karena adanya perantara dalam saluran distribusi akan membantu mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi dengan pemakaian produk oleh konsumen. Perantara turut memberikan andil dalam menjalankan fungsi saluran distribusi, menciptakan manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat dan manfaat kepemilikan.

Seorang perantara juga menyediakan jasanya dalam hal pembelian atau penjualan produk yang bergerak dari produsen ke konsumen. Selain itu perantara juga mendapatkan hak milik dari produk-produk tersebut pada waktu bergerak dari produsen ke konsumen, atau secara aktif mengalihkan hak milik produk tersebut. Jadi inti dari kegiatan perantara adalah keaktifan mereka dan perantaranya yang menonjol dalam melakukan pembelian, penjualan, dan beberapa fungsi marketing lainnya, misalnya promosi.

Menurut Gito Sudarmo Indriyo (2000: 258-259) secara umum perantara dapat dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

- Perantara Pedagang (Merchant Middleman)
Pedagang besar maupun pedagang eceran yang membeli suatu barang atau jasa (oleh karena itu sempat memiliki atau mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut) kemudian menjualnya kembali. Contoh : pedagang besar, dan pengecer.
- Perantara Agen (Agent Middleman)
Para agen, broker, pedagang komisioner, salesman dan sebagainya yang mencari konsumen dan kemudian melakukan negosiasi atas nama produsen untuk suatu barang atau jasa yang disalurkan. Mereka menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus dalam pembelian ataupun penjualan, tetapi mereka tidak mempunyai hak milik atas barang yang diperdagangkan. Biasanya seorang agen tidak melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran sebanyak yang dilaksanakan perantara perdagangan. Mereka memperoleh imbalan biasanya dalam bentuk komisi atau uang jasa. Contoh : agen penjualan, dan agen pembelian.
- Lembaga Pelayanan.
Lembaga pelayanan atau fasilitator merupakan lembaga-lembaga yang bebas (independent) Contoh : lembaga keuangan biro perjalanan dan pengiriman barang, perusahaan perdagangan agen periklanan yang membantu dalam penyaluran barang, lembaga ini bersifat membantu penyaluran, akan tetapi tidak mempunyai hak kepemilikan barang atau negosiasi pembelian dan penjualan suatu barang atau jasa tertentu.

Dari pandangan sistem perekonomian yang lebih luas perantara mempunyai peran utama yaitu mentransformasikan barang-barang yang heterogen dari pemasok menjadi barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan adanya perantara dalam dunia bisnis, maka kontak-kontak dagang yang seharusnya dilakukan oleh produsen bisa menjadi lebih hemat. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa lembaga-lembaga bisnis yang membantu pelaksanaan pendistribusian perdagangan, tidak mempunyai hak milik dan tidak diperbolehkan ikut serta dalam transaksi penjualan dan pembelian. Dengan kata lain hanya memiliki tanggung jawab atas transaksi yang terjadi.

Jenis perantara:

- 1) Di dalam perusahaan
Berdasarkan perjanjian perburuhan. Terdapat dalam pasal 1601 BW. Contoh: pelayan toko, kasir, manajer, pimpinan perusahaan, sales dan sebagainya.
- 2) Di luar perusahaan
Berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Terdapat dalam pasal 1792-1819 BW. Contoh: makelar, komisioner, ekspediter, agen

III. MACAM-MACAM PEDAGANG PERANTARA

Hubungan mereka dengan pedagang atau perusahaan yang bersangkutan diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Dalam KUHD disebutkan juga perantara, seperti:

- a) Makelar
- b) Komisioner
- c) Ekspediter
- d) Agen
- e) Pedagang Besar / Distributor / Agen Tunggal

MAKELAR

Berdasarkan Pasal 62 KUHD, makelar itu adalah seorang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh seorang pembesar yang ditunjuk oleh Presiden, dalam hal ini Kepala Pemerintah Daerah (L.N 1906 No. 479).

Sebelum melakukan pekerjaannya seorang makelar diambil sumpahnya di hadapan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dan dalam menyelenggarakan perusahaannya ia akan mendapat upah tertentu.

Makelar adalah seorang perantara yang bertindak untuk kepentingan pihak kommitent-nya (yang menyuruh), dan melakukan segala tindakan hukum, misalnya jual-beli dalam segala bidang perdagangan. Dalam melaksanakan kegiatannya ini seorang makelar memiliki hubungan dengan kommitent-nya didasarkan atas pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHD. Akan tetapi oleh karena seorang makelar diangkat oleh Pemerintah, ia mempunyai kedudukan setengah resmi, yang berakibat bahwa terhadapnya dapat diambil tindakan oleh pihak resmi.

Tugas makelar adalah :

- Mengadakan pembukuan atau catatan harian tentang perbuatan atau usaha-usahanya.
- Menyampaikan salinan surat-surat kepada hakim atau pengadilan apabila diminta.
- Menyimpan contoh-contoh barang dalam dalam hal jual beli dengan contoh, sampai pada penyerahan barang yang dijualnya atau yang dibelinya.
- Menyampaikan catatan dan surat-surat bukti kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- Menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab.
- Bertindak sebagai pemisah yang adil apabila terjadi perselisihan antara penjual dengan pembeli.

Macam – macam pekerjaan makelar:

- Pengangkatan makelar ada yang umum, yaitu untuk segala jenis mata perusahaan (tidak terbatas satu bidang saja).

- Ada juga yang dalam aktanya ditentukan jenis usahanya. Karena di dalam undang – undang hukum dagang tidak membedakan jenis usahanya, maka seorang makelar dapat bebas menjalankan usahanya baik untuk benda bergerak maupun benda tetap.

Syarat makelar :

Syarat formal

- Harus seorang pengusaha (pasal 62 ayat (1) KUHD)
 - Dilakukan secara terang-terangan atau tidak melanggar hukum
 - Profesi sehari-hari atau terus-menerus
 - Orientasi untuk mencari keuntungan
- Diangkat oleh presiden atau pejabat yang ditunjuk (pasal 62 ayat (1) KUHD)
- Mengangkat sumpah di Pengadilan Negeri setempat (pasal 62 ayat (2))

Syarat materiil

- Ahli dalam bidangnya
- Harus mengikuti ujian dan lulus dalam ujian tersebut. Contoh makelar : broker, pialang saha

Seorang makelar adalah pedagang perantara yang membuka usahanya di bidang perantara atas izin pengusaha setempat atas nama presiden. Seorang makelar sebelum usahanya terlebih dahulu di sumpah di muka hakim. Isi sumpah menyatakan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, jujur dan bertanggung jawab. Biasanya sebelum kepala daerah menetapkan makelar terlebih dahulu meminta saran dari perhimpunan dagang (KADIN) setempat mengenai pengetahuan dalam bidang kemakelaran.

Jenis pengangkatan makelar (pasal 65 ayat (1) KUHD)

Umum

Yaitu makelar yang diangkat untuk segala jenis mata usaha dagang

Khusus

Yaitu makelar yang diangkat hanya untuk jenis mata usaha dagang tertentu sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam akta pengangkatannya.

Hubungan hukum Principal, Makelar, dan Pihak ketiga

- Principal menunjuk makelar melalui suatu perjanjian pemberian kuasa. Dalam perjanjian tersebut akan ditentukan mengenai kekuasaan-kekuasaan makelar.
- Makelar kemudian mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, di mana perbuatan hukum ini hanya sebagai pelaksana amanat dari pemberi kuasa.
- Dengan dilakukannya perbuatan hukum antara makelar dengan pihak ketiga, maka timbul perikatan atau hubungan hukum antara principal dengan pihak ketiga.
- Makelar dalam melaksanakan tugasnya, bertindak untuk dan atas nama principal. Sehingga dalam hal ini, makelar hanya sebagai perantara.

Sifat hubungan hukum

- Hubungan principal-makelar bersifat sementara atau tidak tetap.
- Makelar bertindak untuk kepentingan dan atas nama principal.
- Makelar bukan para pihak (sehingga tidak dapat dituntut sebagai tergugat, namun hanya sebagai turut tergugat).
- Makelar berhak atas upah atau provisi dari principal.

Hak makelar

- Hak atas upah atau provisi dari principal
- Hak retensi atau menahan barang

Kewajiban makelar

Pasal 66 KUHD

- Membuat pembukuan (buku saku dan buku harian), berisi:
 - Nama para pihak
 - Waktu transaksi
 - Waktu levering
 - Macam atau jenis dan jumlah barang
- Pasal 67 ayat (1) KUHD
Membuat kutipan pembukuan kepada pihak yang berkepentingan.
- Pasal 67 ayat (2) KUHD
Melakukan pembukaan pembukuan atas perintah hakim guna pemeriksaan perkara di pengadilan.
- Pasal 69 KUHD
Menyimpan contoh barang
- Pasal 70 KUHD
Bertanggung jawab atas keaslian tanda tangan surat berharga.
- Pasal 71 KUHD
Membayar ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga.

Larangan bagi makelar (pasal 65 ayat (2) KUHD)

- Berdagang atau berusaha jenis barang yang sama dengan mata usaha principal yang diperantarainya.
- Menjadi penjamin atas perjanjian atau perikatan yang diperantarainya.

Sanksi bagi makelar

- Dibebastugaskan (pasal 71 KUHD)
 - Melanggar buku I, bab IV, bagian II KUHD.
 - Oleh pejabat yang mengangkat.
 - Masih dapat diangkat kembali.
- Dilepas dari jabatannya (pasal 72 KUHD)
 - Melanggar pasal 65 ayat (2) KUHD dan jatuh pailit.
 - Tidak dapat diangkat kembali (ppasal 73 KUHD)

KOMISIONER

Dasar hukum Pasal 76 – 85 KUHD. Komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah atau provisi.

Berbeda dengan makelar, seorang komisioner bertindak atas nama sendiri, ia bertindak atas perintah dan tanggungan orang lain dan untuk tindakannya itu ia menerima upah atau provisi (Pasal 76 KUHD).

Berhubung dengan tindakan atas namanya sendiri komisioner tidak diwajibkan menerangkan nama orang yang menyuruhnya (principal) dan ia dapat berbuat seolah-olah ia sendiri yang berkepentingan, sehingga dengan demikian ia secara langsung terikat pada pihak lawannya (Pasal 77 KUHD). Ketentuan ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 78 KUHD, baik principal maupun pihak yang lain tidak berhak untuk saling menuntut, akan tetapi apabila komisioner bertindak atas namanya principal, hak dan kewajibannya diatur berdasarkan pemberian kuasa dan ia tidak diutamakan (Pasal 79 KUHD).

Ciri-ciri :

- Pengusaha (pasal 76 KUHD)
- Bertindak untuk principal dan atas nama sendiri (pasal 76 KUHD)
- Tidak berkewajiban menyebut nama principal (pasal 77 ayat (1) KUHD)
- Boleh atas nama principal, termasuk perjanjian pemberian kuasa biasa (pasal 79 KUHD)
- Komisioner adalah pihak dalam perjanjian (pasal 77 ayat (2) KUHD)
- Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan sumpah

Konsekuensi bagian komisioner

- Bertindak atas nama sendiri (pasal 76 KUHD)
 - Komisioner terikat langsung dengan perikatan (pasal 77 ayat (2) KUHD)
 - Principal tidak dapat menuntut pihak ketiga (pasal 78 KUHD), karena principal bukan termasuk para pihak, sehingga dasar untuk menuntut tidak ada.
 - Komisioner bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga jika wanprestasi. (pasal 1800 ayat (1) BW)
- Bertindak dengan nama principal (pasal 79 KUHD)
 - Jika atas nama principal, maka hanya berlaku perjanjian pemberian kuasa biasa.
 - Dia hanya sebagai perantara biasa dan bukan termasuk para pihak.
 - Dia tidak memiliki hak mendahului
- Hubungan hukum Principal, Komisioner, dan Pihak ketiga
 - Principal mengadakan perjanjian pemberian kuasa dengan komisioner.
 - Perjanjian ini memiliki sifat khusus dan biasa, disebut dengan “perjanjian komisi”.

- Komisioner kemudian mengadakan hubungan hukum atau perikatan dengan pihak ketiga.
- Secara legal, pemberi kuasa tidak ada hubungan hukum dengan pihak ketiga karena secara real yang memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga adalah komisioner.

Perjanjian komisi merupakan perjanjian pemberian kuasa “khusus” dari principal kepada komisioner. Diatur dalam pasal 76-85 KUHD. Pengaturan ini berbeda dengan pasal 1792 - 1819 BW tentang pemegang kuasa. KUHD mengatur secara khusus tentang komisioner.

Berikut perbandingannya:

- Pasal 1792 BW : pemegang kuasa bertindak atas nama principal
- Pasal 76 KUHD : komisioner bertindak atas nama sendiri
- Pasal 1794 BW : pemegang kuasa bertindak tanpa upah, kecuali diperjanjikan
- Pasal 76 KUHD : komisioner mendapatkan upah

Berlakulah asas “lex specialis derogat legi generalis”. Jika terdapat perbedaan antara BW dengan KUHD, maka yang dipergunakan adalah KUHD.

Adapun hak utama komisioner adalah:

- Hak mendahului atas barang-barang yang diserahkan untuk di jual, atau atas barang-barang yang telah di beli menurut pasal 80 KUHD.
- Hak menahan, hak ini berdasarkan Pasal 81 KUHD dapat dilakukan atas hasil penjualan barang-barang termasuk dalam Pasal 80 KUHD untuk membayar pada diri sendiri upah yang menjadi haknya. Hak menahan itu dapat pula dilakukan terhadap barang-barang untuk di jual untuk mana harus ditempuh jalan yang ditentukan oleh Pasal 82 dan 83 KUHD.

EKSPEDITUR

Adalah barang siapa yang menyuruh menyelenggarakan pengangkutan barang dagangan, melalui daratan atau perairan (Pasal 86 KUHD). Kewajibannya diatur dalam Pasal 87, 88, dan 89 KUHD, oleh karena seorang ekspeditur menyuruh menyelenggarakan pengangkutan kepada orang lain, maka ia bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang lain itu. Biasanya orang lain itu adalah pengangkut dan mengenai pengangkutan ini terdapat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 466 KUHD dan seterusnya.

Tugas ekspeditur : Ekspeditur bertugas untuk mencarikan alat angkut yang tepat untuk mengirim barang.

Kewajiban ekspeditur : Ekspeditur wajib membuat pembukuan (pasal 86 ayat (2) KUHD)

Tanggung jawab ekspeditur :

- Ekspeditur bertanggung jawab pada principal.
- Ekspeditur bertanggung jawab untuk mencari alat angkut yang tepat.

Ciri-ciri ekspeditur :

- Bertindak atas nama sendiri (pasal 86 ayat (1) KUHD)
- Untuk kepentingan principal. (pasal 86 ayat (1) KUHD)

- Bertanggung jawab pada principal (pasal 87, 88 KUHD)
 - Bertanggung jawab terhadap ekspeditur antara yang dipakainya. (pasal 89 KUHD)
- Contoh ekspeditur : TIKI, Pos Indonesia, Fed Ex

Sifat hubungan hukum

1. Ekspeditur – Principal
Tunduk pada BW tentang perjanjian pemberian kuasa (pasal 1792-1819 BW)
2. Ekspeditur – Pengangkut
Tunduk pada KUHD tentang perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan atau perjanjian pemindahan barang ialah perjanjian yang berupa hubungan hukum yang timbul karena pemindahan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat lain.

Para pihak

- a) Ekspeditur dan pengangkut : merupakan pihak dalam perjanjian pengangkutan
- b) Pengirim dan penerima : BUKAN para pihak dalam perjanjian pengangkutan

Rusaknya barang

- a) Penerima menggugat pengirim atas dasar alas hak yang sah.
- b) Pengirim menggugat ekspeditur.
- c) Penerima tidak dapat menggugat pengangkut atau ekspeditur karena penerima bukan pihak dalam perjanjian

Ekspeditur antara

Ekspeditur antara dipekerjakan oleh pengangkut. Ekspeditur antara bertugas untuk menata barang, misalnya barang yang ada di pesawat atau yang berada di peti kemas. Apabila barang rusak di ekspeditur antara, maka yang bertanggung jawab adalah pengangkut.

AGEN

Jenis ini sama dengan Makelar dan Komisioner, namun pengaturannya tidak ada dalam KUHD maupun KUH Perdata, akan tetapi agency saat ini sangat banyak berdiri dan diakui oleh masyarakat. Sehingga dalam prakteknya memakai aturan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Pemberian kuasa (Pasal 1792 – 1819 KUH Perdata), Pasal 62 – 64 KUHD, dan Kebiasaan Dagang, serta Keputusan Menteri Perdagangan tentang Agen Tunggal.

Menurut statusnya perantara itu dibedakan menjadi 2 (dua) macam, sebagai perantara/agen dagang yang kedudukannya sebagai wakil pengusaha dan perantara dagang yang berdiri sendiri.

Perantara/agen dagang sebagai wakil pengusaha, yang tugas dan fungsinya sebagai bawahan, mempunyai hubungan kerja tetap dengan pengusaha, ikut bertanggung jawab memajukan perusahaan dengan menawarkan barang-barang produksi perusahaan di mana ia mempunyai hubungan tetap kepada pihak konsumen. Biasanya tugas yang dijalankan berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati sebelumnya. Misalnya karyawan, pemegang prokurasi.

Perantara/agen dagang yang berdiri sendiri, yaitu perantara/agen yang membuka usahanya bebas sendiri yang tidak terikat pada satu pengusaha yang menyuruhnya. Misalnya para makelar, ekspeditur dan komisioner.

Perantara Agen

Perantara agen (agent middleman) ini dibedakan dengan perantara pedagang karena tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang ditangani. Oleh C. Glenn Walters, agen ini didefinisikan sebagai berikut. Pada dasarnya, perantara agen dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu:

1. Agen penunjang (facilitating agent).

Agen penunjang merupakan agen yang mengkhususkan kegiatannya dalam beberapa aspek pemindahan barang dan jasa.

Mereka terbagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- Agen pengangkutan borongan (bulk transportation agent).
- Agen penyimpanan (storage agent)
- Agen pengangkutan khusus (specialty shipper)
- Agen pembelian dan penjualan (purchase and sales agent)

Kegiatan agen penunjang adalah membantu untuk memindahkan barang-barang sedemikian rupa sehingga mengadakan hubungan langsung dengan pembeli dan penjual.

Jadi, agen penunjang ini melayani kebutuhan-kebutuhan dari setiap kelompok secara serempak. Dalam praktik agen semacam ini dapat dilakukan sendiri oleh penerima barang. Sebagai contoh, ongkos kirim untuk pengiriman sejumlah barang dapat ditanggung oleh pengirim atau pembeli. Oleh karena itu, agen semacam ini dapat dilakukan atau disewa oleh produsen untuk keperluan penjualan barang, atau dapat pula disewa oleh pembeli untuk keperluan pembelian barang.

2. Agen pelengkap (supplemental agent)

Agen pelengkap berfungsi melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan memperbaiki adanya kekurangan-kekurangan. Apabila pedagang atau lembaga lain tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang, maka agen pelengkap dapat menggantikannya. Jasa-jasa yang dapat dilakukannya antara lain berupa:

- Jasa bimbingan/konsultasi,
- Jasa finansial,
- Jasa informasi,
- Jasa khusus lainnya.

Berdasarkan macam jasa yang mereka tawarkan tersebut, agen pelengkap dapat digolongkan ke dalam:

- Agen yang membantu di bidang keuangan, seperti bank.
- Agen yang membantu dalam membantu keputusan, seperti biro iklan, lembaga penelitian, dokter dan sebagainya.
- Agen yang membantu dalam penyediaan informasi, seperti: televisi, radio, surat kabar, dan sebagainya.
- Agen khusus yang tidak termasuk dalam ketiga golongan di muka.

Kedua macam perantara (agen dan pedagang) tersebut sama-sama penting dalam pemasaran. Perlu diketahui di sini, bahwa agen dapat menyewa agen-agen lain. Sebagai contoh: sebuah biro advertensi dapat menggunakan radio dan televisi sebagai media advertensi bagi perusahaan, begitu pula dalam hal pengangkutan, perusahaan angkutan dapat menyewa alat-alat transport kepada perusahaan lain.

PEDAGANG BESAR / DISTRIBUTOR / AGEN TUNGGAL

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang wilayah / daerah tertentu dari produsen. Contoh dari agen tunggal adalah seperti ATPM atau singkatan dari agen tunggal pemegang merek untuk produk mobil.

Istilah pedagang besar ini hanya digunakan pada perantara yang terikat dengan kegiatan perdagangan besar dan biasanya tidak melayani penjualan eceran kepada konsumen akhir. Adapun definisi pedagang besar ini adalah sebagai berikut.

Pedagang besar sebuah unit usaha yang membeli dan menjual kembali barang-barang kepada pengecer dan pedagang lain atau kepada pemakai industri, pemakai lembaga dan pemakai komersial yang tidak menjual dalam volume yang sama kepada konsumen akhir.

Beberapa pedagang besar di antaranya adalah:

a. Grosir (Wholesaler)

Grosir adalah orang atau pengusaha yang membuka usaha dagang dengan membeli dan menjual kembali barang dagangan kepada pengecer, pedagang besar lainnya, perusahaan industri, lembaga pemerintah atau swasta dan sebagainya. Jumlah barang yang diperjual belikan relatif besar. Para grosir ini tidak melakukan penjualan secara eceran .

pada dasarnya grosir termasuk jenis pedagang besar.

A) Pembagian berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan :

- a. Grosir barang umum (the general line wholesaler), yaitu grosir atau distributor yang mempunyai berbagai jenis barang (macam-macam produk). Misalnya: grosir X mempunyai barang dagangan berupa : kosmetik, sabun, minuman, makanan kecil, makanan dalam kaleng, saus, kecap, pasta gigi, sikat gigi, dan sebagainya.
- b. Grosir barang khusus (the specialty wholesaler), yaitu grosir atau distributor yang hanya menjual barang-barang yang khusus saja. Misalnya: grosir khusus rokok, grosir khusus obat-obatan, grosir khusus alat-alat tulis, dan sebagainya.

B) Pembagian berdasarkan luas daerah usahanya:

- a. Grosir lokal (the local wholesaler), yaitu grosir yang luas daerah usahanya hanya meliputi suatu kota tertentu. Misalnya untuk tingkat kotamadya, kabupaten dan karisedenan.
- b. Grosir wilayah atau provinsi (the regional wholesaler), yaitu grosir yang mempunyai luas daerah pemasaran untuk seluruh wilayah di dalam suatu provinsi atau negara bagian.

- c. Grosir nasional (the national wholesaler), yaitu grosir yang telah mempunyai luas daerah pemasarannya untuk seluruh wilayah di dalam suatu negara.

C) Pembagian berdasarkan lapangan kegiatannya

- a. Grosir pengumpul (the whole collector), yaitu grosir yang bertindak sebagai pengumpul barang-barang tertentu untuk keperluannya sendiri maupun karena pesanan pihak lain. Barang dagangan yang dikumpulkan oleh grosir semacam ini biasanya barang berupa hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan produk industri rumahan (home industry).
- b. Grosir penuh (the service wholesaler), yaitu grosir yang kegiatan usahanya secara murni dan penuh menjalankan kegiatan pembelian dan penjualan yang lazim dilakukan oleh suatu grosir.
- c. Grosir terbatas (the limited function wholesaler), yaitu grosir yang hanya menjalankan sebagian jasa-jasa dari yang seharusnya dilakukan oleh grosir secara penuh.
- d. Grosir tunai (cash carry wholesaler), adalah grosir yang melaksanakan penjualan barang dagangan secara tunai dan tidak memberikan jasa pelayanan untuk mengantar barang yang di beli oleh pelanggannya.
- e. Grosir truk (truck wholesaler/truck jobber/drop shipper), adalah grosir yang menjual barang dagangan dengan memberikan jasa pelayanan pengiriman barangnya. Grosir semacam ini biasanya merupakan grosir yang mengirim barang dagangannya secara rutin (continue/routine) ke supermarket, departement store, restoran, cafetaria, hotel, rumah sakit, dan sebagainya.
- f. Grosir pengiriman (drop shipment wholesaler/drop shipper), adalah grosir yang melakukan kegiatan penjualan barang dengan pengiriman barang yang dilakukan langsung oleh produsen kepada pembeli. Peranan grosir pengirim ini hanya mengatur jual beli dan memerintahkan kepada produsen untuk mengirim barangnya kepada pembeli.
- g. Grosir pabrik (manufacture wholesaler), atau disebut juga penyalur pabrik (industrial distributor) adalah grosir atau penyalur yang menjual barang dagangannya dengan menjadi pemasok keperluan industri (pabrik).
- h. Grosir pesanan melalui pos (mail order wholesaler), grosir ini melakukan penjualan barang dagangan dengan cara pesanan melalui jasa pos.

b) Pedangan Eceran / Pengecer / Peritel

Pengecer adalah pedangan yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

Perdagangan kecil meliputi semua kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi (bukan untuk keperluan usaha). Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penjualan secara langsung dengan para pemakai industri karena tidak semua barang industri selalu dibeli dalam jumlah besar.

Secara definitif dapat dikatakan bahwa : Pengecer/Retailer/Toko pengecer adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi (nonbisnis).

Fungsi perdagangan eceran ini adalah penting sekali karena merupakan perantara terakhir yang berhubungan dengan konsumen sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kelancaran penjualan sampai pada tempat-tempat yang terpencil tempatnya.

Dengan adanya pedagang eceran secara tidak langsung merupakan service kepada konsumen, sebab konsumen dapat membeli dalam sejumlah kecil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, pada tempat yang dekat dan dengan harga yang pantas pula. Pedagang eceran (retailer) dapat digolongkan/diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Pedagang eceran kecil

Pedagang eceran kecil adalah pedagang eceran yang dalam kegiatannya mengadakan perdagangan di tempat yang tetap maupun tidak tetap.

Pedagang eceran kecil yang mempunyai tempat tetap, adalah para pedagang yang membuka kios, depot, warung, toko kecil, atau pasar.

- Kios (kiosk) adalah tempat usaha kecil yang menjual barang dagangan secara eceran, yang macam barangnya hanya satu atau beberapa macam saja. "Jongko" dapat juga diklasifikasi sebagai kios. Contoh kios : kios bensin, kios bunga, kios Rokok, dan lain-lain - jongko : jongko sayuran, jongko makanan, minuman, dan lain-lain.
- Depot adalah tempat usaha untuk memasarkan barang/jasa kepada para pedagang lain maupun konsumen terakhir. Contoh: depot es batu, depot susu murni, depot seni, dan lain - lain.
- Warung adalah tempat usaha dagang eceran kecil yang tempatnya dekat ke permukiman konsumen. Barang dagangan yang dijualnya beraneka ragam yang biasanya sesuai dengan kebutuhan rumah tangga para konsumen. Contoh: warung-warung yang ada di dekat kediaman kamu.
- Toko kecil adalah tempat usaha dagang yang skalanya lebih besar daripada warung. Jenis barang yang diperdagangkannya ada yang lebih banyak (komplit) daripada warung, ada juga yang tidak komplit. Contoh : toko kecil serba ada, toko kelontong, toko besi, toko onderdil, toko kue, dan sebagainya. Tempat toko kecil ini biasanya strategis, ada yang dekat dengan permukiman penduduk dan ada pula di pusat kota.
- Pasar adalah tempat usaha dagang para pedagang eceran kecil yang masing-masing menempati kios, jongko, atau kios yang tersedia di pasar itu. Jenis barang yang diperdagangkan sangat beraneka ragam, dari mulai kebutuhan dapur (bumbu dan makanan), barang kelontong, sayur-mayur, kue, ikan asin, daging, ikan basah (tawar dan laut) sampai pakaian dan lain-lain.

Pedagang eceran kecil yang tidak mempunyai tempat tetap, adalah para pedagang yang melakukan kegiatan dagangnya dengan cara berpindah-pindah. di antaranya adalah:

- Pedagang keliling
- Yang menggunakan mobil, motor, sepeda dan roda dorong, pedagang ice cream, pedagang roti, pedagang roti hot dog dan hamburger, pedagang jamu, pedagang daging, pedagang ikan, pedagang sayur, dan lain-lain.

- Yang menggunakan alat pikul; pedagang sayur, pedagang buah-buahan, pedagang perabotan, pedagang kerupuk, dan lain-lain.
 - Yang menggunakan baki/baskom/kotak dan lain-lain; atau sering disebut pedagang asongan, seperti; pedagang makanan kecil, pedagang permen, pedagang rokok, dan lain-lain.
 - Pedagang atau salesman yang berdagang secara door to door (mendatangi rumah konsumen dari pintu ke pintu).
 - Pedagang kaki lima
 - Pedagang kaki lima, yaitu pedagang eceran yang melakukan kegiatan dagangnya di emperan toko (trotoar). Sekarang sudah ada yang menggunakan mobil box atau pick-up yang di parkir di dekat depan toko atau ada pula yang memanfaatkan sarana parker lainnya selain di depan toko.
 - Pasar berwaktu
 - Pasar berwaktu, yaitu pasar yang dibuka hanya pada waktu-waktu tertentu saja, seperti:
 - Pasar malam (dibuka pada malam hari saja, dengan menggunakan tempat pelataran tertentu, halaman, lapangan atau jalan yang sengaja ditutup).
 - Pasar sebulan sekali atau pasar kaget, yaitu pasar yang ada hanya sebulan sekali atau waktu-waktu tertentu saja, seperti pasar di tempat orang-orang mengambil gaji pensiunan, pasar di tempat yang ada pesta besar, bazaar, dan sebagainya. Para pedagang yang ada di pasar-pasar itu umumnya terdiri dari berbagai macam pedagang, bahkan ada pula yang pekerjaan tetapnya bukan pedagang tetapi pada saat ada pasar atau bazaar seperti itu mereka ikut berdagang.
 - Pasar murah (setahun sekali). Yang sering diadakan organisasi wanita, pemuda, dan lain-lain.
- c) Importir / Pengimpor
 Importir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke negaranya. Contoh seperti import jeruk lokam dari Cina ke Indonesia.
- d) Eksportir / Pengekspor
 Exportir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negara ke negara lain. Contoh seperti ekspor produk kerajinan ukiran dan pasir laut ke luar negeri.